



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 297 /UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN MAHASISWA  
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO DI RSUP DOKTER KARIADI DAN RUMAH SAKIT  
NASIONAL DIPONEGORO PERIODE BULAN AGUSTUS TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi: menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka upaya menghasilkan lulusan dokter yang terampil dan sesuai standar kesehatan nasional, perlu diadakan kegiatan praktek di rumah sakit bagi mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran di RSUP dokter Kariadi Semarang dan Rumah Sakit Nasional Diponegoro;
- c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan praktek di RSUP Dokter Kariadi Semarang dan Rumah Sakit Nasional Diponegoro, perlu dilakukan pembayaran biaya kontribusi sesuai dengan Keputusan Rektor Nomor 208/UN7.P/HK/2020 tentang Pemberian Dana Kontribusi Program Praktek Belajar Lapangan, Kepaniteraan Klinik, Dan Kepaniteraan Komprehensif Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN ....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DI RSUP DOKTER KARIADI DAN RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO PERIODE BULAN AGUSTUS TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan pembayaran biaya kontribusi pendidikan bagi Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di RSUP Dokter Kariadi Semarang dan Rumah Sakit Nasional Diponegoro dengan nama-nama mahasiswa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan 30 September 2020.


Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 25 September 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 297/UN7.5.4.2/HK/2020  
 TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2020  
 TENTANG :  
 PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN  
 MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI  
 DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
 DIPONEGORO DI RSUP DOKTER KARIADI DAN RUMAH  
 SAKIT NASIONAL DIPONEGORO PERIODE BULAN  
 AGUSTUS TAHUN 2020

DAFTAR PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM  
 PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 PERIODE AGUSTUS TAHUN 2020

NO.	NAMA MAHASISWA	NIM	Biaya Kontribusi	
			RSUP Dr. Kariadi	RSND
1.	ALBERTUS ARON BIRAWA	22010120210001	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
2.	POPPY IMELDA PRATIWI	22010120210002	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
3.	RADITYO AFNANDISA PUTRO	22010120210003	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
4.	NABILA KHAIRUNISA	22010120210004	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
5.	ENDYA MAHARANI PUTRIAKA	22010120210005	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
6.	DEVIANA HEMAS POENDJOENG P.	22010120210006	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
7.	STARRINA BERLIANA MANNISA	22010120210007	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
8.	AZHARAYESHA NURENDRA D M	22010120210008	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
9.	CHAN HOUVEL PRIMA	22010120210009	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
10.	MUFTI MAULANA RIZKY	22010120210010	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
11.	AMMAR AFDHALUDDIN	22010120210011	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
12.	JUSTIN HIMAWAN	22010120210012	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
13.	ERISKA RETNO INDARTI	22010120210013	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
14.	AKHIAR MAR' I	22010120210014	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
15.	AJRON PINDO PUTRA	22010120210015	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
16.	ARJADYAKSA TEGAR SEPASTHIKA M	22010120210016	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
17.	ZAHRA ARYAFIKA HAJARRANI	22010120210017	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
18.	YUSRA FAISAL HAMID	22010120210018	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
19.	VISTA TIMORIA SUNDARI BELO	22010120210019	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
20.	SUCI DELARA	22010120210020	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
21.	NURAZMI FAUZI	22010120210021	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
22.	SYARIFAH A MANSUR	22010120210022	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
23.	NUR ISNAENI FAJRIYANTI	22010120210023	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
24.	YOSUA ARIF HADI	22010120210024	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
25.	NAVILA QORRI AYNAN	22010120210025	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
26.	AHMAD DANIL FATAH	22010120210026	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
27.	MUHAMMAD BURHANUDDIN YUSUF HABIBIE	22010120210027	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00

NO.	NAMA MAHASISWA	NIM	Biaya Kontribusi	
			RSUP Dr. Kariadi	RSND
28.	MOHAMAD DHIAULHAQ	22010120210028	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
29.	NATALIA KEGIYE	22010120210029	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00

Semarang, 25 September 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

